



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025 – 2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja;
 - c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMLU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik.	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik.	90%
2.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi Papua Barat yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.	100%
3.	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel.	100%

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU dan HUKUM,

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY



Hajra Ahmad